



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.757, 2011

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
Sistem Informasi Penyidikan. Penyelenggaraan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada era demokrasi dan keterbukaan informasi publik, setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari penyelenggara negara termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia secara transparan, mudah, cepat dan akurat;
- b. bahwa informasi penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat guna mengikuti perkembangan proses penyidikan dan sebagai fungsi kontrol atas kinerja penyidik, selain informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Sistem Informasi Penyidikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI PENYIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

4. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Sistem Informasi Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya dalam menghimpun, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi penyidikan kepada masyarakat.
6. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat yang diberikan kepada pelapor/pengadu tentang perkembangan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik.
7. *Short Message Service Gateway* yang selanjutnya disebut *SMS Gateway* adalah menu yang terdapat dalam aplikasi Sistem Pengawasan Penyidikan Elektronik (SPP-e) yang memberikan informasi tentang SMS yang masuk dari masyarakat untuk mengetahui perkembangan laporan perkara yang ditangani penyidik.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan informasi penyidikan kepada masyarakat secara langsung dan transparan melalui surat, sarana telekomunikasi berupa *website*, telepon, dan SMS, serta media cetak dan elektronik;
- b. terselenggaranya penyampaian informasi penyidikan kepada masyarakat secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar diketahui perkembangan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, serta membangun kepercayaan masyarakat kepada Polri; dan
- c. meningkatkan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang penyidikan tindak pidana.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini, meliputi:

- a. transparansi, yaitu dalam pelayanan informasi penyidikan wajib dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- b. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban; dan

- d. mudah, cepat, dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pelayanan informasi penyidikan harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, mudah diakses, dan aktual.

BAB II

KRITERIA INFORMASI PENYIDIKAN

Pasal 4

Kriteria Informasi Penyidikan merupakan bagian dari informasi publik, meliputi:

- a. informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan;
- b. informasi yang bukan dikecualikan;
- c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
- d. informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
- e. informasi yang wajib disampaikan secara berkala.

Pasal 5

Informasi yang dikecualikan untuk dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi:

- a. informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- b. rencana penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. informasi yang dapat mengungkapkan identitas korban, saksi, dan tersangka yang belum tertangkap;
- d. modus operandi kejahatan;
- e. jaringan pelaku kejahatan yang belum terungkap;
- f. informasi yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan/atau keluarganya;
- g. informasi yang dapat membahayakan peralatan, sarana dan/atau prasarana penyidik Polri; dan
- h. informasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kekhawatiran masyarakat.

Pasal 6

Informasi yang bukan dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. Daftar Pencarian Orang (DPO);
- b. Daftar Pencarian Barang (DPB);
- c. SP2HP;